



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Notaris Uji Ketentuan Kewenangan Notaris dan PPAT

**Jakarta, 21 Mei 2025** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Perkara 72/PUU-XXIII/2025 perihal Pengujian Undang-undang omor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU JN); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UU HT); dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU RS) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Rabu (21/5) pukul 15.30 WIB.

Pemohon merupakan seorang Notaris bernama Anisitius Amanat. Bahwa yang menjadi obyek Permohonan pengujian ini adalah norma hukum pasal 15 ayat (2) huruf f UU JN yang mengatakan bahwa Notaris berwenang pula membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Obyek pengujian lain adalah norma hukum dalam UU HT dan UURS yang akan Pemohon urairincikan di bawah nanti. Norma hukum pasal 15 ayat (2) huruf f UU JN tersebut menurut pemohon mengandung makna bahwa Notaris mempunyai hak dan kewajiban untuk membuat semua jenis akta yang berkaitan dengan pertanahan sepanjang UU JN atau UU sektoral lain tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain seperti rumusan kalimat terakhir pasal 15 ayat (1) UU JN.

Pemohon menerangkan dalam permohonannya bahwa kewenangan Notaris tersebut selama ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena pemerintah/negara lebih mengutamakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk melaksanakannya meski *legal standing* PPAT hanya berdasarkan peraturan pemerintah dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Diberinya kewenangan kepada PPAT yang dasar hukumnya hanya PP untuk membuat akta jual beli sarusun setelah selesai dibangun menurut Pemohon merupakan bukti bahwa negara atau pemerintah secara sistematis menghalangi Notaris untuk melaksanakan hak dan kewajiban konstitusionalnya membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Negara atau pemerintah tidak mengakui keadilan, perlindungan hukum, dan hak notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan meski sudah diatur dalam UU JN yang sudah dimeteraikan oleh pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN yang bertentangan dengan norma dasar kandung pasal 28D UUD NRI 1945. **(TIR)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130